



Nomor Putusan
Pengadilan Pajak
enis Pajak

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 506/PPT/M.YU/IB/19/2014

Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pembebanan bea masuk oleh Terbanding terhadap klasifikasi 8481.80.91.00 berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E134407H40660010 tanggal 26 Maret 2013, terdapat keraguan atas Origin Criteria yang tertera pada Form E karena barang dalam sub heading 8481.80 tidak termasuk dalam kategori Wholly Obtain berdasarkan Rule 3 Rule of Origin AC-FTA, barang yang diimpor adalah Water Tap - A801T 1/2" ...dst, (18 jenis barang sesuai dengan PIB), jumlah barang: 1136 CT, negara asal: China diberitahukan dalam PIB Nomor: 133828 tanggal 9 April 2013, dengan uraian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding : klasifikasi 8481.80.91.00 BM 0%;

Menurut Terbanding : klasifikasi 8481.80.91.00 BM 5%;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta berkaitan dengan keraguan atas Origin Criteria yang tertera pada form E, maka telah dilakukan konfirmasi (retroactive check) kepada pihak penerbit Form E yaitu Guangdong Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok Nomor: S-1504/KPU.01/2013 tanggal 17 April 2013, namun jawaban resmi konfirmasi belum diterima;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding juga telah mengajukan Surat Keberatan Nomor: 0239/OMI/IV/2013 tanggal 11 April 2013 adalah benar yaitu Pemohon Banding telah melampirkan Form E dan Form E tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di China dan seharusnya Pemohon Banding tidak dikenakan BM sebesar 5% untuk HS Code 8481.80.91.00;

bahwa semua material, pekerja dan lain-lain adalah benar berasal dari China dan bukan dari negara lain karena Form E telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di China;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding menyatakan alasan penolakan keberatan Pemohon Banding karena berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E134407H40660010 tanggal 26 Maret 2013, terdapat keraguan atas origin criteria yang tertera pada Form E karena barang dalam sub heading 8481.80 tidak termasuk dalam kategori Wholly Obtain berdasarkan rule 3 Rule Of Crigin AC-FTA;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding dengan alasan karena "WO" yang tercantum di dalam Form E itu telah menyatakan bahwa semua material, pekerja, dan lain-lain adalah benar berasal dari China dan bukan dari negara lain karena Form E telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di China;

bahwa pada persidangan hari ini Pemohon Banding sampaikan Surat Nomor: 0072/OMI/I/2014 tanggal 28 Januari 2014, Perihal: Penjelasan Tambahan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon Banding mengimport jenis barang Water Tap ex China yang diselesaikan dengan PIB Nomor: 133828 tanggal 9 April 2013;
2. bahwa Terbanding mengeluarkan SPTNP Nomor: SPTNP-005600/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 11 April 2013 tanpa menyebutkan rincian kesalahan penolakan;
3. bahwa sehingga Pemohon Banding dalam melakukan keberatan agak kesulitan apa yang menjadi dasar, karena Form E pun sudah ada dan dilampirkan;
4. bahwa dalam KEP-3339/KPU.01/2013 tanggal 5 Juni 2013, Pemohon Banding melihat pertimbangan Terbanding:
 - Huruf g:

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E134407H40660010 tanggal 26 Maret 2013, terdapat keragaman atas Origin Criteria yang tertera pada Form E karena dalam sub heading 8481.80 tidak termasuk dalam kategori Whole Obtained berdasarkan rule of origin AC-FTA;
 - Huruf i:

bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan terdapat keraguan atas Form E yang dilampirkan serta belum terdapat jawaban resmi atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka skema AC-FTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum;
5. bahwa menurut Pasal 16 huruf d, pejabat instansi penerbit menerima permintaan untuk retro active check harus menanggapi permintaan tersebut dengan segera dan memberikan balasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut;
6. bahwa KEP-3339 menyatakan keberatan diterima Terbanding pada tanggal 12 April 2013 dan diputuskan dengan KEP-3339/KPU.01/2013 tanggal 5 Juni 2013, sesuai dengan angka 5 maka jelas jawaban dari pihak penerbit (Pemohon tidak tahu kapan surat permintaan dikirim);
7. bahwa menjadi pertanyaan Pemohon kepada Terbanding adalah apabila ditinjau dari Pasal 2 (Origin Criteria) dan Pasal 3 (Wholly Obtained Products), pada huruf apa sehingga Terbanding meragukan Form E tersebut;
8. bahwa hal tersebut perlu Pemohon Banding sampaikan:
 - a. *Invoice* diterbitkan : Heshan Brdl Sanitary Co., Ltd
 - b. *Packing List* : Heshan Brdl Sanitary Co., Ltd,
 - c. *Bill of Lading* : Heshan Brdl Sanitary Co., Ltd (Guo Yuan No. 1 Building),
(exportir) Dobgxi Development Zone, Zishan Town,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa di dalam persidangan, Pemohon Banding melampirkan dokumen pendukung termasuk peraturan mengenai "Wholy Obstain" yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa ketentuan dasar dari pada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juncto Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operations between The Association Of South Asian Nations and The People's Republic Of China* (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule Of Origin (ROO) Form E* atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area*;

bahwa PMK Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka AC-FTA yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

- a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, atau
- b. barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan;

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan tata cara pemberian dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;

bahwa ROO/OCF AC-FTA merupakan perjanjian persetujuan negara-negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, perjanjian tersebut merupakan perjanjian antar negara-negara dalam rangka kerjasama ekonomi secara menyeluruh yang antara lain mengatur tentang barang ekspor dari China yang diimpor oleh negara-negara ASEAN atau sebaliknya dan dari perjanjian tersebut disepakati bahwa dokumen resmi yang digunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi adalah SKA Form E yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, negara-negara ASEAN dan China wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) yang diatur dalam ROO/OCF AC-FTA, sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketentuan dan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ROO/OCF AC-FTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The Peoples Republic Of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "Rules Of Origin For The The Asean-China Free Trade Area", dinyatakan:

Rule 2: Origin Criteria

For the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed to be originating and eligible for preferential concessions if they conform to the origin requirements under any one of the following:

Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule 3; or

Products not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible under Rule 4, Rule 5 or Rule 6.

bahwa pada Rule 3, disebutkan, sebagaimana kutipan berikut:

Rule 3: Wholly Obtained Products

Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in a Party:

- a. Plant and plant products harvested, picked or gathered there;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Live animals born and raised there;*
- c. *Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;*
- d. *Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering or capturing conducted there;*
- e. *Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed;*
- f. *Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territorial waters of that Party, provided that that Party has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with international law;*
- g. *Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party;*
- h. *Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party or entitled*
- i. *to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to in paragraph (g) above;*
- j. *Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts of raw materials, or for recycling purpose(4; and*
- k. *Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to in paragraphs (a), to (i);*

bahwa atas permasalahan keraguan Terbanding terhadap Origin Criteria yang tertera pada Form E tersebut, Terbanding menyatakan telah melakukan konfirmasi kepada pihak penerbit Form E yaitu Guangdong Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China dengan mengirimkan Surat Nomor: S-1504/KPU.01/2013 tanggal 17 April 2013 namun sampai diterbitkan keputusan Terbanding, Terbanding belum mendapat jawaban konfirmasi mengenai keabsahan penerbitan Form E dimaksud;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyerahkan Surat Nomor: 44000013206 tanggal 5 Agustus 2013 mengenai jawaban konfirmasi dari Guangdong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China yang pada pokoknya menyatakan bahwa Form E Nomor: E134407H40660010 tanggal 26 Maret 2013 diterbitkan oleh Guangdong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau dan seluruh material yang digunakan untuk produk manufaktur tersebut berasal dari China sehingga produk-produk tersebut dikualifikasikan sebagai origin China (*all materials used were wholly obtained in China, the products qualify as Chinese origin*);

Menimbang kesimpulan pemeriksaan tersebut, Majelis berpendapat bahwa SKA (Form E) Nomor: E134407H40660010 tanggal 26 Maret 2013, dikeluarkan oleh negara pengekspor China yaitu Guangdong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau dan produk-produk tersebut dikualifikasikan sebagai origin China sehingga Form E tersebut dapat diterima atau sah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 133828 tanggal 9 April 2013 berupa Water Tap-A801T 1/2", dst (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 1.136 karton, Negara Asal China, dengan menggunakan Form E Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E134407H40660010 tanggal 26 Maret 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema AC-FTA;
- Menimbang :** kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 133828 tanggal 9 April 2013 berupa Water Tap-A801T 1/2", dst (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 1.136 karton, Negara Asal China, pada pos tarif 8481.80.91.00 dengan pembebanan BM 5% BBS 100% (AC-FTA);
- Mengingat :** Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006;
- Memutuskan :** Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3339/KPU.01/2013 tanggal 5 Juni 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-005600/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 11 April 2013, atas nama PT XXX, sehingga importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 133828 tanggal 9 April 2013 berupa Water Tap-A801T 1/2", dst (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 1.136 karton, Negara Asal China, dengan menggunakan Form E Nomor: E134407H40660010 tanggal 26 Maret 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema AC-FTA, pos tarif 8481.80.91.00 dengan pembebanan BM 5% BBS 100% (AC-FTA);

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak setelah sidang terakhir pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2014 dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tetapi tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)